

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG SISA PANGAN, SAMPAH, DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

ABSTRAK

- Merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, mencegah pencemaran lingkungan, serta mendukung penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Peraturan ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional.
- Peraturan ini mengatur secara komprehensif tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah domestik dalam penyelenggaraan Program MBG. Ruang lingkup pengaturan meliputi penanganan sisa pangan yang mencakup pencegahan, pendataan, penyelamatan, dan pelaporan; pengelolaan sampah yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan dengan memperhatikan prinsip ekonomi sirkular; serta pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan melalui pengolahan mandiri dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan ini juga mengatur mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pembinaan dan pengawasan oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta pengenaan sanksi administratif bagi SPPG yang tidak melaksanakan ketentuan. Ketentuan pendanaan diatur bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Badan Gizi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan, yaitu tanggal 11 Februari 2026
- Lamp: 2 halaman